



KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR: 32 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, dipandang perlu diselenggarakan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan program bantuan penelitian berbasis standar biaya keluaran, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, Tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;


12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 27 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 203/PMK.05/2020 Tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
19. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK. 05/2011 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar Raniry Darussalam Banda Aceh Pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
20. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-7/PB/2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. Per-15/PB/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
21. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 Tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6994 Tahun 2018 Tentang Agenda Riset Keagamaan Nasional (ARKAN) 2018 – 2028;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 Tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Sub Standar Keagamaan Penelitian Pada Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 702 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LITAPDIMAS) Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4744 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Program Bantuan Penelitian, Publikasi

- Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2022;
28. Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan penyelenggaraan, pelaksanaan dan pengelolaan Program Bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 15 November 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH

WALIDIN AK

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-Dekan Fakultas dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;
6. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Kepala Satuan Pengawasan Internal UIN Ar-Raniry;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Banda Aceh;
9. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR 32 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PELAKSANAAN PROGRAM
BANTUAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN AR-RANIRY
BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2022

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PADA UIN AR-RANIRY BANDA
ACEH TAHUN ANGGARAN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJM) tahun 2005-2025, mengamanatkan bahwa saat ini pembangunan Indonesia memasuki Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020-2024, yakni tahapan pematapan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi. Dalam konteks ini masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung SDM berkualitas dan berdaya saing.

Penguatan mutu sumber daya manusia dan keunggulan sumber daya alam dilakukan dengan menyiapkan diri untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Dalam konteks memperkuat mutu SDM sekaligus menghadapi rencana perwujudan masyarakat yang mandiri ini, peran perguruan tinggi menjadi sangat penting, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa *“untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi di segala bidang diperlukan pendidikan tinggi yang mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menghasilkan intelektual, ilmuwan, dan/atau profesional yang berbudaya dan kreatif, toleran, demokratis, berkarakter tangguh, serta berani membela kebenaran untuk kepentingan bangsa”*.

Kontribusi UIN Ar-Raniry sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri dalam konteks peningkatan daya saing bangsa diupayakan dan diwujudkan dalam tiga fungsi utama perguruan tinggi melalui tridharma perguruan tinggi, yakni pengajaran/pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga *dharma* perguruan tinggi tersebut diharapkan berjalan seimbang dalam rangka

mewujudkan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menghadapi globalisasi.

Pasal 47-49 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi, mengamanahkan kementerian dan perguruan tinggi untuk melakukan penguatan tridharma perguruan tinggi yaitu: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. UU ini memberikan landasan hukum yang sangat kuat dan tegas untuk pengembangan Model Pengabdian kepada Masyarakat yang berbasis pada riset, pendidikan dan pengajaran. Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. Ini mempertegas tujuan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu untuk mengamalkan ilmu yang dipelajari di perguruan tinggi. Selanjutnya, pasal 47 ayat 2 UU Nomor 12 tahun 2012 menegaskan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat”. Ini memberikan peluang bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan model pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan karakter keilmuan yang dikembangkan.

Oleh sebab itu hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh perlu didiseminasikan kepada khalayak luas sebagai bagian dari pertanggungjawaban kepada publik. Maka mempublikasikan hasil riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk jurnal, buku, dan media sosial merupakan salah satu langkah strategis yang ditempuh oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar hasil-hasil tersebut terinformasikan dengan baik dan menyeluruh kepada masyarakat luas.

Berpijak pada pemikiran di atas, sejalan dengan upaya Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis), maka UIN Ar-Raniry Banda Aceh menilai perlu untuk melakukan upaya penguatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang bermutu, akuntabel, dan kontributif bagi kemajuan bangsa. Oleh sebab itu, sejumlah afirmasi program bantuan dan kegiatan patut direncanakan dan diselenggarakan dengan baik UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dengan koordinasi di bawah Pusat Penelitian dan Penerbitan (Puslitpen). Untuk itulah Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 ini disusun.

B. Maksud dan Tujuan

Secara umum maksud penulisan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 ini adalah memberikan pedoman operasional dan acuan teknis bagi calon peneliti UIN Ar-Raniry Banda Aceh dalam merancang usulan/proposal, melaksanakan serta melaporkan hasil penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian

kepada masyarakat. Secara lebih rinci, tujuan penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan umum terkait dengan tema prioritas dalam pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat Tahun Anggaran 2022;
2. Memberikan acuan umum terkait dengan jenis dan klaster penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
3. Memberikan acuan teknis terkait dengan komponen proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dan teknis pengajuannya;
4. Memberikan acuan teknis terkait dengan sistem seleksi proposal penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
5. Memberikan acuan teknis terkait dengan prosedur pelaksanaan dan pelaporan bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022;
6. Memberikan acuan teknis kepada dosen atau peneliti dalam melaksanakan penggunaan anggaran penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Petunjuk Teknis Pelaksanaan penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 ini merupakan acuan dan standardisasi dalam melaksanakan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh sehingga mutu dan akuntabilitas pelaksanaannya serta pencapaian keluaran (*ouputs*) dan manfaat (*outcomes*) kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabel.

C. Ruang Lingkup

Program penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ini merupakan bentuk penghargaan yang disediakan UIN Ar-Raniry untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut bidang keilmuan, yang diperuntukkan bagi para dosen dan fungsional peneliti di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Program ini diarahkan untuk meningkatkan mutu riset, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan “*core competency*” rumpun ilmu masing-masing, naskah kebijakan dan sejenisnya pada jurnal ilmiah.

Adapun yang dimaksud dengan jurnal ilmiah adalah jurnal Nasional terakreditasi dan jurnal internasional bereputasi dan/ atau jurnal internasional terindex sebagaimana tertera dalam aturan dan Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor. Selain itu, program

penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat ini juga diarahkan untuk meningkatkan kuantitas HKI dan luaran lainnya.

D. Sumber Pembiayaan dan Mata Anggaran

Sumber anggaran program bantuan Penelitian pada UIN Ar-Raniry Tahun Anggaran 2022 bersumber dari anggaran Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan juga dapat saja berasal dari dana BLU (Badan Layanan Umum), serta tercantum dalam DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Anggaran ini disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian.

Justifikasi anggaran penelitian dibuat berdasarkan kebutuhan sesuai dengan jenis dan klaster, serta bidang fokus kajian. Adapun anggaran penelitian ini tercantum dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (*block grand*) dan disesuaikan dengan SBK Sub Keluaran Penelitian dengan jumlah besaran bantuan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikutnya.

Untuk meningkatkan kualitas penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendorong para dosen atau peneliti untuk melakukan kerjasama penelitian dengan mekanisme *sharing* dana dengan perguruan tinggi lain, pemerintah dan dunia usaha/ industri. Segala bantuan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat dikoordinasikan melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagai penanggung jawab penyelenggaraan program.

E. Pengertian Umum

Dalam Keputusan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi, hipotesis dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan Ilmu Pengetahuan, Sains dan/atau Teknologi;
2. Publikasi Ilmiah adalah membuat konten yang diperuntukkan bagi publik atau umum dengan pengguna yang lebih spesifik dan bervariasi, diterapkan untuk teks, gambar, atau konten audio visual lainnya yang dilakukan berdasarkan *peer review* dalam rangka untuk mencapai tingkat objektivitas setinggi mungkin dengan tujuan registrasi, sertifikasi, dan rekognisi;
3. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Kegiatan adalah pekerjaan yang berkaitan dengan Penelitian, Publikasi Ilmiah atau Pengabdian kepada Masyarakat;
5. Rektor adalah organ Universitas yang memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

6. Penyelenggara adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang selanjutnya disingkat UIN Ar-Raniry dengan Koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LP2M dengan pendelegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan yang selanjutnya disingkat Puslitpen;
7. Pelaksana atau Pelaksana Kegiatan adalah individu/kumpulan individu meliputi Dosen PNS dan/atau Dosen Tetap Bukan PNS dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang usulan proposalnya diterima dan ditetapkan sebagai penerima bantuan melalui Keputusan Rektor;
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pimpinan tinggi pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja;
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada UIN Ar-Raniry dalam hal ini adalah Rektor;
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang disingkat dengan DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran;
12. Litapdimas merupakan singkatan dari Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Litapdimas merupakan Sistem daring (*online*) yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI;
13. Komite Penilaian adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk memutuskan kelayakan substansi, biaya, proses, hasil, dan keluaran penelitian;
14. *Reviewer* Nasional adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi juga memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) yang ditetapkan oleh Penyelenggara untuk menilai kelayakan Proposal dan/atau untuk menilai kelayakan proses, hasil, dan keluaran;
15. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
16. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi;
17. Peneliti adalah Individu-individu yang melakukan penelitian (meneliti) dengan menggunakan metode ilmiah. Peneliti dalam Keputusan ini adalah Dosen

dalam lingkungan UIN Ar-Raniry yang telah menduduki jabatan fungsional tertentu dan paling rendah Asisten Ahli, memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) serta terdaftar dalam sistem Litapdimas;

18. Hasil Penelitian merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik dan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang dapat berupa hasil analisis data, hasil pengujian hipotesis, hasil pembuktian, dan/atau konstruksi teori/ konsep, hasil rancang bangun model, dan/atau perumusan rekomendasi;
19. Keluaran Penelitian adalah *Output* dan/atau *Outcome* Penelitian, yaitu bentuk, rupa, Hak Kekayaan Intelektual, artikel publikasi ilmiah, laporan penelitian dan/atau kodifikasi hasil penelitian;
20. Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat HKI merupakan hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio, yang terdiri dari hak cipta dan hak kekayaan industri;
21. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
22. Paten adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya;
23. Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan adalah acuan dan petunjuk dalam pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan oleh Penyelenggara dalam bentuk Buku Panduan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat;
24. Proposal adalah dokumen rencana Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, paling sedikit memuat latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal pelaksanaan kegiatan;
25. Kontrak adalah Surat Perjanjian Penugasan yaitu perjanjian tertulis antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan atas penyelesaian seluruh pekerjaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat dan pencapaian keluaran yang telah ditetapkan;
26. Kontrak Penelitian Tahun Jamak adalah Kontrak Penelitian yang pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau kurang dari 12 (dua belas) bulan tetapi membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran.

BAB II

BANTUAN PUBLIKASI ILMIAH PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Program Bantuan Publikasi Ilmiah dimaksudkan untuk meningkatkan mutu publikasi atas hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, penghargaan (reward), dan pendampingan guna menghasilkan publikasi ilmiah (jurnal dan perbukuan) yang lebih baik. Selain itu, program ini diselenggarakan untuk menjadi daya ungkit kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut.

A. Peningkatan Kualitas Jurnal Internasional Bereputasi

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi
2	Deskripsi	Program Peningkatan Kualitas Jurnal International Bereputasi merupakan klaster khusus untuk pengelola jurnal yang telah terakreditasi pada Sinta 2 dan Sinta 3 dan akan mendaftarkan jurnalnya ke lembaga pengindeks Scopus/Web of Science/ Thompson Reuters. Desain kegiatan berbentuk pendampingan evaluasi jurnal sesuai standar Scopus/Web of Science/Thompson Reuters. Penyelenggara dapat berasal dari pengelola jurnal terakreditasi Sinta 1 dan Sinta 2, dengan melibatkan narasumber dari pengelola jurnal Sinta 1 atau pengelola jurnal Q1-Q3.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan akademik.
4	Outcome	Terdaftar pada lembaga pengindeks jurnal internasional bereputasi.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah editor in chief atau redaktur jurnal yang sekaligus sebagai dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Jurnal sudah open journal system (OJS), memiliki ISSN/e-ISSN, dan telah terideks dalam portal moraref.kemenag.go.id; 4. Melampirkan SK penetapan status jurnal Sinta 2 atau Sinta 3 dari Kemendikbud-Ristek. 5. Melampirkan surat rekomendasi dari Rektor atau Ketua LP2M.

6	Maksimal Bantuan	Rp. 20.000.000
---	------------------	----------------

B. Pendampingan Rumah Jurnal

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pendampingan Rumah Jurnal
2	Deskripsi	Pendampingan Rumah Jurnal diberikan kepada rumah jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk melakukan program akselerasi akreditasi agar sekurang-kurangnya 20 jurnal di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan/atau jurnal di PTKI lainnya yang telah terindeks di moraref.kemenag.go.id dan belum terakreditasi di Sinta menjadi terakreditasi setidaknya pada Sinta 6.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan pertanggungjawaban keuangan; 2. Laporan akademik program pendampingan rumah jurnal.
4	Outcome	Terakritisasinya minimal 20 jurnal di Sinta bagi jurnal yang didampingi oleh rumah jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengusul adalah Ketua atau pengurus Rumah Jurnal UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sekaligus sebagai dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh (PNS & Non- PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas;
6	Maksimal Bantuan	Rp. 32.000.000

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Outputs* dan *Outcomes* Penelitian akan diatur lebih lanjut dalam dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

BAB III

BANTUAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Pengelolaan dan Sistem Daring (Online)

Program Bantuan Pengabdian kepada Masyarakat dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen peningkatan mutu dan perluasan akses bagi fungsional dosen dan jabatan fungsional lainnya dalam rangka melakukan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (*community empowerment and engagment*). Di era kekinian, keterlibatan perguruan tinggi dalam mengadvokasi masyarakat menjadi sangat penting, agar teorisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi dapat terimplementasikan secara langsung dalam kehidupan masyarakat.

Program bantuan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan dalam bentuk pemberian dana stimulan untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, yang secara umum bertujuan untuk menstimulasi keterlibatan dan partisipasi aktif para dosen dan fungsional lainnya di PTKI dalam memberdayakan dan mengembangkan masyarakat agar menjadi masyarakat yang mandiri, cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi.

Kegiatan ini terdiri atas beberapa klaster bantuan yang dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengabdian Masyarakat

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat
2	Deskripsi	Program Peningkatan Kapasitas Pengabdian kepada Masyarakat merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan upaya peningkatan mutu pengabdian bagi pemula/dosen muda di UIN Ar-Raniry Banda Aceh
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 6.
4	Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 2. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.

5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 4. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 10.000.000

5. Pemberdayaan/ Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan
2	Deskripsi	Pemberdayaan/Pendampingan Masyarakat Berbasis Lembaga Keagamaan dan/atau Lembaga Pemasarakatan merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan melakukan pendampingan kepada lembaga keagamaan (seperti masjid, majelis taklim, dll) dan/atau Lembaga Pemasarakatan
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. Dummy buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap PTKI (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap PTKI yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp. 32.000.000

6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Komunitas
2	Deskripsi	Klaster ini diperuntukkan bagi kelompok dosen PTKI yang tergabung dalam pusat studi di PTKI. Dalam pelaksanaannya, dapat langsung melakukan pendampingan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan komunitas untuk mengarah kepada perubahan yang lebih baik, baik dalam pemberdayaan ekonomi, sosial kemasyarakatan, literasi al-Qur'an dll. Pusat studi bisa mengikuti program ini baik yang ada di tingkat program studi, fakultas, maupun rektorat.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 32.000.000

6. Pengabdian kepada Masyarakat Berbasis Pesantren/ Madrasah

NO	URAIAN	KETERANGAN
1	Klaster	Pengabdian Masyarakat Berbasis Pesantren dan Madrasah
2	Deskripsi	Klaster ini merupakan klaster bantuan pengabdian kepada masyarakat yang diperuntukkan untuk penguatan lembaga pesantren dan madrasah. Dalam

		pelaksanaannya, penerima bantuan bekerjasama dengan lembaga pesantren dan madrasah yang akan menjadi lokasi kegiatan pengabdian.
3	Outputs	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan kegiatan; 2. Rekapitulasi (<i>cashflow</i>) laporan penggunaan keuangan; 3. <i>Dummy</i> buku hasil pengabdian; 4. Draf artikel untuk publikasi sekurang-kurangnya pada jurnal terakreditasi Sinta 4.
4	Outcome	<ol style="list-style-type: none"> 1. Buku diterbitkan dan memiliki ISBN; 2. Bukti korespondensi penerimaan (<i>accepted</i>) artikel jurnal ke morabase.kemenag.go.id; 3. Diterbitkan paling lambat 3 tahun setelah menerima dana bantuan.
5	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh (PNS & Non-PNS) yang memiliki NIDN/NIDK atau dosen tidak tetap UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang memiliki NUP Institusi; 2. Memiliki akun di aplikasi Litapdimas; 3. Tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker UIN Ar-Raniry Banda Aceh; 4. Pengusulan dilakukan secara kelompok, dengan jumlah anggota minimum 2 (dua) orang dan maksimum 4 (empat) orang; 5. Melampirkan proposal rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
6	Maksimal Bantuan	Rp 32.000.000

Keterangan:

NIDN : Nomor Induk Dosen Nasional

NIDK : Nomor Induk Dosen Khusus

NUP : Nomor Urut Pendidik

PNS : Pegawai Negeri Sipil

Ketentuan lain mengenai jadwal pelaporan *Outputs* dan *Outcomes* Penelitian akan diatur lebih lanjut dalam dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan.

BAB IV
PENGELOLAAN DAN JADWAL
BANTUAN KEGIATAN PENELITIAN, PUBLIKASI ILMIAH DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT PADA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Penyelenggaraan program penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry dilaksanakan dengan koordinasi di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) melalui pen delegasian kewenangan kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Semua proses dilakukan secara daring (*online*) melalui sistem Litapdimas, mulai dari pengajuan, monitoring, pelaporan dan evaluasi. Sistem daring (*online*) penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, atau disingkat dengan LITAPDIMAS, merupakan sistem yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Sistem ini lahir atas dasar kebutuhan terhadap perlunya sistem yang dapat menampung seluruh pelayanan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat secara lebih managable, transparan, dan akuntabel pada Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Agama. Penggunaan sistem Litapdimas secara *softcopy (paperless)* dan tidak lagi menggunakan berkas secara *hardcopy*, mulai pengajuan proposal, seleksi, penetapan, hingga pelaporan. Demikian juga, catatan-catatan review atas hasil proposal dan hasil penelitian terdokumentasi dalam sistem Litapdimas.

Pelayanan yang terdapat dalam sistem litapdimas ini, mencakup kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari pendaftaran member (ID), pengajuan proposal, penilaian (*review*) proposal, sampai dengan pelaporan kegiatan.

Adapun tahapan pengelolaan dalam penyelenggaraan penelitian berbasis standar biaya keluaran pada UIN Ar-Raniry mencakup beberapa proses berikut, yakni; (1) pendaftaran, (2) seleksi administratif, (3) seleksi substansi proposal, (4) penetapan calon nominee, (5) seminar proposal, (6) penetapan calon penerima bantuan (7) penetapan penerima bantuan (8) pelaksanaan kegiatan bantuan, (9) pencairan bantuan, (10) monitoring dan evaluasi, (11) progress report (laporan antara) dan penguatan program, (12) *review* keluaran, (13) seminar hasil, dan (14) penyerahan laporan akhir (*final report*).

B. Tahapan Pelaksanaan

Adapun tahapan dan penjelasan masing-masing proses bantuan pada UIN Ar-Raniry dapat dilihat pada gambar dan uraian di bawah ini:



1. Pendaftaran

Pendaftaran kegiatan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh dilakukan secara daring (*online submission*) melalui sistem litapdimas. Sebelum dosen/fungsional lainnya melakukan pendaftaran secara daring, terlebih dahulu harus mendaftar atau memiliki akun di litapdimas, agar proses submission dapat diterima oleh sistem.

2. Seleksi Administratif dan Pengecekan Kemiripan (*Similarity Check*)

Seleksi administratif merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan administratif dan persyaratan-persyaratan teknis yang telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Kegiatan seleksi administratif ini dilakukan oleh tim *ad hoc* yang dibentuk oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dilakukan pengecekan *Similarity* terhadap proposal yang diajukan dengan menggunakan aplikasi yang dapat dipertanggung jawabkan, dan dengan tingkat toleransi *similarity* maksimal 35% (*Tiga Puluh Lima Persen*). Originalitas proposal menjadi syarat administrasi yang bersifat teknis substantif melalui aplikasi khusus untuk melakukan cek plagiasi, sebelum masuk pada seleksi substansi isi proposal. Ketentuan tentang persentase 35% untuk proposal bantuan, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proposal yang lulus pada tahap seleksi administrasi dan *similarity* secara otomatis akan masuk ke tahap penilaian dan seleksi substansi proposal oleh *reviewer* Nasional proposal.

3. Seleksi Substansi Proposal

Seleksi Substansi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memastikan bahwa proposal yang diajukan dan dikirimkan melalui sistem litapdimas sudah sesuai dengan ketentuan substantif penyusunan proposal yang tertuang di dalam petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan penelitian pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Ketentuan terkait seleksi substansi proposal pada UIN Ar-Raniry tetap mengacu pada mekanisme penilaian yang ditetapkan oleh Kementerian Agama, kecuali jika ada kekhususan penilaian yang memang spesifik dan urgen yang diterapkan di UIN Ar-Raniry.

Kegiatan seleksi substansi proposal di UIN Ar-Raniry dilaksanakan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional proposal yang diangkat dan ditetapkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Pada prinsipnya, ketentuan tentang Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* proposal penelitian, mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Pelaksanaan dari Keputusan Dirjen Pendidikan Islam tersebut, Komite Penilaian diisi oleh pejabat yang mengelola pelaksanaan penelitian, sedangkan untuk *reviewer* proposal diisi oleh dosen atau *experties* yang memiliki kompetensi di bidang penelitian yang telah memiliki ID di sistem litapdimas atau Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *reviewer*.

Penilaian terhadap usulan proposal dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan oleh UIN Ar-Raniry. Sedangkan hasil Penilaian terhadap usulan Proposal yaitu berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Hasil penilaian dan kelayakan pada tahap seleksi substansi proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

- 1) DITERIMA : Jika memperoleh SKOR TOTAL 400 – 500
- 2) DIPERTIMBANGKAN : Jika memperoleh SKOR TOTAL 300 – 399
- 3) DITOLAK : Jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 299

Hasil penilaian pada tahap ini merupakan acuan untuk menentukan calon *nomine* yang akan melakukan presentasi proposal di hadapan *Reviewer* Nasional. Proposal yang lulus pada tahap ini secara otomatis akan masuk ke tahap penilaian presentasi di hadapan *reviewer*/komite penilaian.

4. Penetapan Calon *Nominee*

Penetapan calon *Nominee* merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menentukan calon penerima bantuan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, dan

pengabdian kepada masyarakat yang didasarkan pada hasil seleksi administratif yang dilakukan oleh tim *ad hoc* dan seleksi substantif yang dilakukan oleh *Reviewer* Nasional Proposal. Penetapan calon *nominee* ini dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal. Calon *nominee* diwajibkan menyiapkan bahan presentasi proposal yang akan disampaikan pada kegiatan Seminar Proposal.

5. Seminar Proposal

Seminar proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji orisinalitas, urgensi, konsistensi, dan kualitas proposal kegiatan yang telah dibuat oleh calon peneliti/dosen yang telah ditetapkan sebagai calon *nominee*. Dalam pelaksanaannya, kegiatan seminar proposal ini menghadirkan narasumber, pembahas, *reviewer* nasional, dan/atau *expert* yang memiliki kapabilitas dan pengalaman penelitian yang memadai untuk menguji proposal yang masuk dalam kategori calon *nominee* serta telah memiliki ID di sistem Litapdimas atau mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) dan telah ditetapkan oleh Kementerian Agama.

Kegiatan Seminar Proposal ini dilaksanakan oleh penyelenggara yaitu dalam hal ini adalah LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Seminar Proposal melibatkan semua proposal yang masuk dalam kategori calon *nominee* untuk mempresentasikan proposalnya di hadapan Narasumber, Pembahas, *reviewer* Nasional dan/atau *expert*.

Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Adapun hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal oleh Narasumber, Pembahas *reviewer* Nasional dan/atau *expert* yaitu berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara untuk ditetapkan sebagai *nominee* terpilih atau penerima bantuan.

Hasil penilaian dan rekomendasi *reviewer* Nasional pada tahap presentasi dalam Seminar Proposal diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kategori rekomendasi, yaitu:

- 1) DITERIMA : Jika memperoleh SKOR TOTAL 400 – 500
- 2) DIPERTIMBANGKAN : Jika memperoleh SKOR TOTAL 300 – 399
- 3) DITOLAK : Jika memperoleh SKOR TOTAL 100 – 299

Hasil penilaian pada tahap presentasi dalam Seminar Proposal ini merupakan acuan untuk menentukan *nomine* terpilih sebagai penerima bantuan yang selanjutnya akan ditetapkan dalam Keputusan Rektor. Nilai yang diberikan oleh *reviewer* merupakan keputusan final yang tidak dapat diganggu gugat.

6. Penetapan Penerima Bantuan

Penetapan penerima bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan penerima bantuan kegiatan penelitian yang didasarkan atas hasil Seminar Proposal Penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai penerima bantuan merupakan dosen/peneliti yang akan mendapatkan bantuan pembiayaan kegiatan penelitian. Penetapan penerima bantuan ini dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Dosen/peneliti yang namanya tercantum dalam penetapan/keputusan sebagai penerima bantuan diwajibkan menandatangani Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan serta menyiapkan semua kebutuhan administratif untuk proses pencairan dana tahap pertama. Adapun pengusul yang tidak masuk sebagai penerima bantuan dapat mengakses bantuan pada tahun anggaran berikutnya dan/atau mengajukan pada lembaga lain yang menyediakan pendanaan, sebagaimana ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan penelitian merupakan aktivitas penerima bantuan/dosen/peneliti dalam rangka mengimplementasikan rencana pelaksanaan kegiatan penelitian yang sudah dituangkan di dalam desain operasional. Dalam implementasi kegiatan penelitian, sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan dan/atau disesuaikan dengan desain dan kebutuhan *output* pelaksanaan kegiatan. Pelaksanaan kegiatan penelitian dapat dilakukan sejak tanggal kontrak ditandatangani dan dapat dimulai sebelum bantuan penelitian diterima.

8. Pencairan Bantuan

Pencairan bantuan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencairkan dana bantuan penelitian kepada penerima bantuan yang namanya telah ditetapkan dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sedangkan mekanisme pendanaan dilakukan berdasarkan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dengan Pelaksana Kegiatan. Dana bantuan dibayarkan kepada Dosen/Peneliti melalui rekening yang diajukan dengan Bank yang ditentukan oleh Penyelenggara. Dana ini dibayar secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banda Aceh. Besaran bantuan ditentukan berdasarkan klaster dan/atau ketetapan yang tertuang di dalam Surat Keputusan Rektor.

Pembiayaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2022 bersumber dari DIPA UIN Ar-Raniry Tahun

Anggaran 2022. Besaran satuan anggaran penelitian SBK Sub Keluaran Penelitian ini ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *reviewer* Nasional proposal berdasarkan klaster serta disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan Universitas yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Pencairan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat tahun anggaran 2022 pada UIN Ar-Raniry dilakukan dalam 1 (satu) tahap sekaligus dengan melengkapi dokumen pencairan sebagai berikut:

- a. Surat Keputusan tentang penerima bantuan;
- b. Kontrak penelitian yang ditandatangani oleh penerima bantuan dan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen;
- c. Kuitansi yang telah ditandatangani penerima bantuan;
- d. SPTB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani oleh penerima bantuan;
- e. Berita Acara Pembayaran; dan
- f. Pernyataan kesanggupan pelaksanaan penelitian oleh penerima bantuan.

Untuk menjamin terselenggaranya penelitian dengan baik dan menghasilkan keluaran penelitian yang memadai, jika dimungkinkan, Penyelenggara dapat melakukan kerjasama dengan pihak bank yang ditunjuk untuk melakukan pemblokiran sementara bantuan sebanyak 30% dari dana yang telah dicairkan dalam 1 (satu) tahap sekaligus. Pembukaan pemblokirannya selanjutnya dapat dilakukan setelah penerima bantuan dinyatakan oleh *reviewer* mampu melaksanakan penelitian dengan baik dan dinyatakan tidak wanprestasi.

9. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan aktivitas yang bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan kepada penerima bantuan. Monitoring dan evaluasi ini dilaksanakan dalam rangka menjaga mutu (*quality control*) kegiatan penelitian agar sesuai dengan desain operasional sekaligus memenuhi standar mutu pelaksanaan kegiatan.

Monitoring dilakukan melalui pengawalan proses dan materi selama pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian Penugasan hingga berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh LP2M melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan dengan melibatkan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional yang mempunyai NIRN serta ID Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

10. Progress Report (Laporan Antara)

Progress report (laporan antara) merupakan aktivitas pemaparan dan penyerahan laporan sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan kepada penyelenggara. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus

menyerahkan laporan naratif dan laporan pelaksanaan kegiatan sementara kepada penyelenggara. Laporan antara ini dirangkaikan dengan penguatan program dalam bentuk evaluasi pelaksanaan kegiatan, pendalaman dan pendampingan. *Progress report* dan penguatan program dilaksanakan pada 3 atau 4 bulan setelah penandatanganan kontrak penelitian. *Progress report* (laporan antara) dan penguatan program menggunakan dana yang diterima oleh penerima bantuan.

Laporan Antara (*interim report*) minimal berisi catatan kemajuan penelitian atau *log book*, resume hasil penelitian serta hal-hal lainnya yang di persyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing. Laporan Antara (*interim report*) ini diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan.

Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*), maka tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Laporan Antara (*interim report*) dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas, dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor. Penyelenggara dapat meminta Pelaksana Kegiatan mempresentasikan hasil yang telah dilaksanakan untuk proses penilaian dan uji kelayakan.

Pembiayaan atas pelaksanaan Laporan Antara (*interim report*) dan penguatan program dibebankan kepada penerima bantuan sebesar 2% (*dua persen*) dari total bantuan yang diterima dan diserahkan kepada Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh setelah bantuan dicairkan. Pengelolaan keuangan Laporan Antara (*interim report*) sepenuhnya dikelola oleh Penyelenggara melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pola subsidi silang serta dengan sistem anggaran berimbang dan anggaran struktural.

Anggaran yang diterima dari peneliti tersebut diperuntukkan untuk persiapan, pelaksanaan *progress report* (laporan antara), evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional serta hal-hal terkait lainnya dengan pelaksanaan dan tahapan kegiatan yang tidak dibiayai oleh DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

11. Review Keluaran

Review Keluaran Penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di hadapan *reviewer*. Kegiatan ini dimaksudkan agar *reviewer* melakukan:

- a. Menilai laporan kemajuan kontrak penelitian;

- b. Menilai kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan kaidah dan metodologi ilmiah yang telah disetujui oleh komite penilaian proposal penelitian/*reviewer* proposal penelitian;
- c. Menilai hasil penelitian dan kelayakan biaya yang telah diberikan sesuai keluaran penelitian yang dicapai;
- d. Menilai kepatuhan penerima bantuan atas ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kode etik penelitian;
- e. Menyusun dan memberikan rekomendasi hasil penilaian penelitian kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran.

Dalam review keluaran penelitian, Komite Penilaian Keluaran Penelitian dan/atau *Reviewer* Keluaran Penelitian memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran meliputi:

- a. Prosentase tingkat keberhasilan penelitian sesuai kontrak penelitian;
- b. Saran dan masukan terkait kesesuaian anggaran penelitian yang telah diberikan terhadap keluaran penelitian;
- c. Saran dan masukan keberlanjutan penelitian.

12. Seminar Hasil Akhir Keluaran

Penyelenggara kegiatan menyelenggarakan Seminar Akhir Hasil Keluaran atau *Ekspose* Hasil kegiatan Penelitian yang diikuti oleh para penerima bantuan. Seminar hasil penelitian merupakan aktivitas penyampaian hasil penelitian yang dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik, dengan melibatkan Narasumber/Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Dalam konteks ini, para penerima bantuan mempresentasikan hasil kegiatannya dalam forum seminar yang dilaksanakan oleh Penyelenggara kegiatan penelitian, publikasi ilmiah, atau pengabdian kepada masyarakat. Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional Keluaran dan/atau *Expert* menilai kelayakan atas pelaksanaan kegiatan berdasarkan laporan hasil kegiatan dan rancangan luaran hasil lainnya. Penilaian terhadap presentasi Hasil Keluaran dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Oleh karena itu, dosen/peneliti wajib mengunggah Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan sebelum pelaksanaan Seminar Hasil Akhir Keluaran.

13. Penyerahan Laporan Akhir (*Final Report*)

Penyerahan laporan akhir (*final report*) merupakan aktivitas penyerahan laporan akhir hasil kegiatan yang dilakukan oleh para penerima. Dalam konteks ini, penerima bantuan harus menyerahkan laporan naratif akhir pelaksanaan penelitian dan Keluaran Wajib kegiatan sesuai dengan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan. Penerima bantuan harus menyerahkan laporan yang terdiri atas:

- a. Laporan hasil kegiatan secara utuh (*dummy buku*);
- b. Draft artikel yang merupakan laporan singkat hasil penelitian (*executive summary*), yang terdiri atas pendahuluan, metodologi, hasil temuan, kesimpulan dan saran serta daftar pustaka, sebanyak 8-15 halaman A4 spasi 1,5 cm (selain daftar pustaka), atau disesuaikan dengan template jurnal yang akan dituju untuk publikasi. Pemegang Hak Cipta atas artikel yang terbit nantinya menjadi hak penyelenggara, dalam hal ini adalah UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pelimpahan kewenangan kepada LP2M;
- c. Narasi singkat program yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman yang diketik pada kertas A4 dengan spasi 1,5 cm, tanpa *footnote*. Hak penerbitan narasi singkat ini menjadi hak UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pelimpahan kewenangan kepada LP2M.


14. Pelaporan *Outcome*

Pelaksana kegiatan wajib menindaklanjuti dan menghasilkan Keluaran berupa *Outcome* hasil kegiatan. Keluaran berupa *Outcome* disesuaikan berdasarkan kategori atau klaster kegiatan masing-masing. Jenis serta batas waktu pelaporan dan penyelesaian *Outcome* kegiatan ditentukan berdasarkan kategori atau sesuai dengan masing-masing klaster.

BAB V
KETENTUAN UMUM
PENGUSULAN DAN PENILAIAN PROPOSAL

A. Gambaran Umum

Pelaksanaan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh terintegrasi dalam sistem Litapdimas. Litapdimas sendiri merupakan sistem pangkalan data penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dibangun dan dikembangkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Ditjen Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI. Pelaksanaan Penelitian pada sistem Litapdimas memiliki alur sebagaimana pada Gambar di bawah ini.



Gambar Alur dalam Sistem Litapdimas

Alur pelaksanaan penelitian pada Litapdimas meliputi pengajuan proposal, verifikasi dan validasi dokumen, penilaian isi proposal secara menyeluruh, penilaian hasil di hadapan komite penilaian proposal, penetapan surat keputusan nominee, publikasi nominee, pelaksanaan penelitian dan pelaporan. Hasil keluaran penelitian pada sistem Litapdimas mencakup *output* dan *outcome* sebagaimana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya.

B. Mekanisme Pengajuan Proposal

Proposal penelitian diajukan secara online melalui akun Litapdimas (<https://litapdimas.kemenag.go.id/>) atau media setara lainnya yang telah ditentukan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang dibuka secara nasional. Proposal yang diajukan harus memenuhi ketentuan dan aturan penulisan yang diberlakukan pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LP2M) UIN Ar-Raniry (*lihat lampiran*). Proposal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, tidak akan diikutsertakan dalam proses seleksi dan penilaian.

1. Proposal Pengabdian atau *Concept Note*

Secara umum, proposal yang harus disiapkan oleh dosen/calon peneliti, terdiri dari 2 (dua) jenis proposal, yakni (1) proposal naratif dan (2) proposal keuangan (rencana penggunaan anggaran/RPA). Sedangkan untuk sistematika proposal yang diunggah secara ringkas adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

Proposal penelitian naratif sekurang-kurangnya memuat 11 (sebelas) komponen, yakni (1) Judul Proposal, (2) Latar Belakang, (3) Rumusan Masalah, (4) Tujuan Pengabdian, (5) Kajian Terdahulu yang Relevan, (6) Konsep atau Teori yang Relevan, (7) Metode Pengabdian, (8) Rencana Pembahasan, (9) Waktu Pelaksanaan Penelitian, (10) Organisasi Pelaksana, dan (11) Daftar Pustaka/Bibliografi Awal. Uraian singkat masing-masing komponen dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Judul Proposal

Judul proposal merupakan gambaran dari pelaksanaan pengabdian (*conceptual framework*) yang akan dilakukan, yang biasanya dirangkai dalam kalimat pernyataan. Judul proposal harus dibuat dengan menggunakan kata yang bisa diukur, singkat, jelas, informatif dan menggambarkan pelaksanaan penelitian yang akan dilaksanakan.

b. Latar Belakang

Latar belakang merupakan bagian proposal yang berisikan uraian tentang alasan-alasan mengapa masalah dan/atau pertanyaan penelitian serta tujuan penelitian menjadi focus penelitian. Dalam latar belakang harus jelas substansi permasalahan (akar permasalahan) yang dikaji dalam penelitian atau hal yang menimbulkan pertanyaan penelitian (*research question*), yang akan dilakukan untuk menyiapkan penelitian. Maksimal panjang kata untuk latar belakang yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 500 kata.

c. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan bagian proposal yang harus dituliskan dengan jelas. Rumusan masalah adalah masalah ilmiah penelitian (*scientific research problems*). Masalah penelitian inilah yang akan dipecahkan atau dicarikan solusinya melalui suatu proses penelitian ilmiah. Setiap rumusan masalah minimal terdapat dua faktor atau variable yang dihubungkan atau dibedakan, dan variabel-variabel tersebut harus dapat diukur dan di-manage (*measurable and managable*). Maksimal panjang kata untuk rumusan masalah yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 50 kata.

d. Tujuan Pengabdian

Tujuan penelitian merupakan arah atau target yang akan dicapai dalam pelaksanaan penelitian. Dalam merumuskan tujuan pengabdian, hendaknya diuraikan dengan singkat dan jelas serta menggunakan kata-kata yang bersifat operasional dan dapat diukur (*measurable*), seperti menguraikan, mengidentifikasi, menganalisis dan kata operasional lainnya. Maksimal panjang kata untuk tujuan penelitian yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 50 kata.

e. Kajian Terdahulu yang Relevan (*Literature Review*)

Kajian terdahulu yang relevan atau biasa dikenal dengan *literature review* merupakan uraian yang berisikan tentang hasil kajian sebelumnya, yang berkaitan dengan topik atau pertanyaan pengabdian yang akan dilakukan. Pada bagian ini, perlu diuraikan hasil kajian terdahulu, yang lengkap dengan penjelasan tentang perbedaan variabel yang digunakan antara kajian terdahulu dengan pengabdian yang akan dilakukan. Selain itu, pada bagian ini juga perlu dimunculkan *gap analysis* berkenaan dengan kajian terdahulu yang dimasukkan di dalam proposal. Kajian terdahulu yang relevan ini akan menjadi *guide* bagi peneliti terkait dengan distingsi masalah dan penggunaan metodologi yang pernah digunakan sebelumnya dan kedalaman kajian serta untuk menghindari pengulangan pertanyaan penelitian yang sama. Maksimal panjang kata untuk kajian terdahulu yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 1000 kata.

f. Konsep atau Teori yang Relevan

Konsep atau teori yang relevan merupakan hasil penelusuran peneliti terkait teori-teori yang digunakan peneliti sebelumnya untuk menganalisa topik penelitian. Landasan teori membantu peneliti menganalisa secara mendalam hasil analisa data dan memberi perspektif terhadap hasil penelitian. Sedangkan Kerangka konsep menggambarkan alur pemikiran penelitian dan memberikan penjelasan alasan dugaan yang dibuat oleh penelitian seperti yang tercantum dalam hipotesis. Kerangka konsep umumnya disajikan dalam bentuk bagan, sehingga jelas hubungan antar variabel. Kerangka konsep yang baik, apabila dapat mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan secara rasional mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel. Maksimal panjang kata untuk konsep atau teori yang relevan yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 1000 kata.

g. Metodologi Pengabdian

Metodologi pengabdian adalah desain atau kerangka yang digunakan dalam pengabdian untuk memberikan informasi atau pemetaan masyarakat (*social mapping*) secara langsung sehingga terjadi interaksi yang cair antara masyarakat dengan civitas akademika yang melakukan pengabdian. Adapun pendekatan atau metode yang dapat digunakan di antaranya adalah *Participatory Action Research (PAR)*, *Community Based Research (CBR)*, *Asset Based Community Development*

(ABCD), dan *Service Learning* (SL) atau metodologi pengabdian lainnya yang dianggap relevan. Maksimal panjang kata untuk metodologi penelitian yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 500 kata.

h. Rencana Pembahasan

Rencana pembahasan merupakan prediksi hasil yang akan diperoleh dalam pelaksanaan pengabdian. Dalam konteks ini, calon pengusul dapat menguraikan tentang rencana dan tahapan pelaksanaan penelitian sampai prediksi perolehan data yang mungkin akan diperoleh di lapangan. Pada bagian ini, pengusul juga dapat menguraikan manfaat dan dampak yang akan diperoleh dari pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan. Maksimal panjang kata untuk rencana pembahasan yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 500 kata.

i. Waktu Pelaksanaan Penelitian (*Time Table*)

Waktu pelaksanaan pengabdian merupakan rencana tentang waktu pengabdian yang akan dilakukan. Sekurang-kurangnya, waktu pelaksanaan pengabdian ini meliputi jadwal kegiatan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan. Jadwal dapat dibuat dalam bentuk *time schedule* atau *time table*.

j. Daftar Pustaka/Bibliografi Awal

Daftar pustaka atau bibliografi yang dimasukkan pada bagian ini adalah sumber rujukan awal yang menjadi referensi dalam penulisan proposal pengabdian. Pada bagian Daftar Pustaka ini, calon pengusul diharuskan menuliskan referensi utama dan mutakhir yang sesuai dengan tema usulan, sekurang-kurangnya 5 (lima) buku edisi/terbitan 5 tahun terakhir dan 3 (tiga) artikel yang dipublikasikan di jurnal. Maksimal panjang kata untuk daftar pustaka yang diinput pada sistem Litapdimas adalah 1000 kata.

k. Organisasi Pelaksana Penelitian

Bagian ini dibuat terpisah sebagai lampiran serta tidak untuk diunggah ke sistem litapdimas. Bagian ini sebagai lampiran pada saat pengumpulan proposal jika sudah ditetapkan sebagai *nominee* terpilih.

Pada bagian organisasi pelaksana penelitian ini, calon peneliti harus menuliskan siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan penelitian. Dalam konteks ini, penulisan organisasi pelaksana perlu mencantumkan beberapa identitas penting, seperti: (1) Nama Lengkap, (2) NIP, (3) NIDN, (4) Jenis Kelamin, (5) Tempat/Tanggal Lahir, (5) Asal Perguruan Tinggi, (6) Fakultas, (7) Program Studi, (8) Bidang Keilmuan, dan (9) Posisi dalam Pengabdian (sebagai ketua, anggota atau enumerator/ *data collector*).

2. Proposal Keuangan (Rencana Penggunaan Anggaran/RPA)

Proposal keuangan merupakan rencana penggunaan anggaran (RPA) yang berisikan tentang rincian kebutuhan anggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Dalam penyusunan proposal keuangan ini, sekurang-kurangnya, calon pengusul atau pelaksana dapat merinci penggunaan anggaran dari proses, laporan, hingga keluaran.

Tabel

Contoh Penyusunan Rencana Anggaran Biaya

NO	JENIS KEGIATAN	V*	F**	SAT	HARGA	JUMLAH
A	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
1	Uang Harian					
	Penginapan	1	11	OH	300.000,-	3.300.000,-
		1	10	OH	450.000,- (jika tidak ada bukti hotel, diambil 30%) 150.000,-	4.500.000,- 1.500.000,-
2	Transport (PP)	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
1	Konsumsi					
2	Transportasi					
B	Pasca Pelaksanaan					
	Diseminasi Hasil Pengabdian					
A	Honor Narasumber (selain peneliti)	2	1	OA	Disesuaikan dengan SBM	
B	Transportasi	2	1	OA		
C	Konsumsi Peserta	10	1	OA		
C	Bahan					
	ATK					
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:

*volume, ** frekwensi

Menyetujui komite penilaian proposal/reviewer:

Catatan: belanja harus habis pakai, tidak boleh berbentuk asset

C. Komponen Penilaian Proposal

Penilaian proposal merupakan proses penyeleksian proposal yang diajukan oleh para dosen, baik seleksi administratif maupun substantif. Penilaian proposal atau usulan penelitian dosen, baik seleksi administratif maupun substantif ini dilakukan secara daring (online) melalui sistem Litapdimas oleh tim penilai dan/atau *reviewer*, baik *reviewer* nasional maupun *reviewer* internal.

Ketentuan tentang teknis seleksi administratif dan substantif proposal ini merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam. Selain itu, pada aplikasi litapdimas telah disediakan formulir terkait pengisian data-data yang diisi oleh pengusul dan penilaian oleh *reviewer*.

D. Pelaporan

Secara akademik, teknis pelaporan narasi kegiatan pengabdian yang sudah dilakukan sekurang-kurangnya berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Cover laporan, terdiri dari judul, identitas penerima, klaster bantuan, dan nama kampus.
2. Pendahuluan, berisi sesuai dengan usulan proposal yang diajukan dengan revisi sesuai saran *reviewer*.
3. Pelaksanaan pengabdian, sesuai dengan kaidah dan metodologi ilmiah riset berbasis pengabdian kepada masyarakat. Pada bagian pelaksanaan ini, diisi terkait dengan apa yang telah dilakukan. Karena itu, pada bagian ini ada juga evaluasi kegiatan, bagaimana dampaknya dan lain-lain.
4. Penutup, berisi hal-hal yang dihasilkan dan rekomendasi jika diperlukan.
5. Lampiran, berisi tentang hal-hal yang mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti foto-foto, fieldnote, dan seterusnya.

E. Jadwal Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Waktu
1.	Pengumuman	21 Maret 2022
2.	Registrasi Proposal dan <i>Submit</i>	21 Maret s.d 09 April 2022
3.	Seleksi Administrasi (<i>Desk Evaluation</i>)	11 s.d 14 April 2022
4.	Penilaian <i>Reviewer</i>	17 s.d 23 April 2022
5.	Pengumuman calon <i>Nominee</i>	28 April 2022
6.	Seminar Proposal	14 Mei 2022
7.	Pengumuman Penetapan penerima bantuan	19 Mei 2022
8.	Pelaksanaan Kegiatan	Mei-Oktober 2022
9.	Monitoring dan Evaluasi	Juli- Agustus 2022
10.	<i>Progress Report</i> dan Penguatan Program	Juli- Agustus 2022

11.	Presentasi Hasil Luaran Bantuan	September 2022
12.	Penyerahan Laporan Akhir	Oktober 2022

Catatan:

Jadwal kegiatan ini masih tentatif, mempertimbangkan kondisi faktual pandemi Covid-19 dan keadaan anggaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

BAB VI

PENGENDALIAN MUTU DAN PELAPORAN AKHIR

Dalam mengendalikan mutu penelitian pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, mekanisme yang ditempuh adalah langkah-langkah sebagai berikut:

A. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Jika jumlah pengajuan melebihi anggaran yang tersedia, maka harus dilakukan seleksi atau penilaian untuk memberikan prioritas kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi sekurang-kurangnya merupakan pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan. Proses seleksi terdiri atas 3 (tiga) tahap:

1. Pendaftaran *online* pada Litapdimas di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya.
2. Seleksi administratif dan similarity yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal secara *Online* serta similarity terhadap proposal yang diajukan.
3. Seleksi (1) substansi akademik dan (2) rencana anggaran biaya (RAB) kegiatan. Penyeleksian dan Penelaahan Kelayakan Proposal dilakukan oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional yang telah ditetapkan dalam Keputusan Rektor untuk menilai dan menyeleksi usulan proposal yang di usulkan melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta sudah lulus seleksi administrasi dan plagiasi yang dilakukan oleh Penyelenggara.
 - a. Penilaian usulan proposal meliputi penilaian substansi, novelty, duplikasi, *redundancy*, urgensi, manfaat, originalitas serta kontribusi akademik terhadap usulan proposal;
 - b. Penilaian terhadap usulan proposal dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara;
 - c. Hasil Penilaian usulan Proposal berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan *Nominee* terhadap usulan proposal yang lulus seleksi yang dikeluarkan oleh Ketua LP2M atau Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan atau Pejabat yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan;

Selain seleksi substansi proposal, Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional juga akan melakukan telaah terhadap rencana anggaran biaya (RAB) dalam memberikan persetujuan pengusulan dana bantuan. Adapun contoh penyusunan RAB dan persetujuannya dapat dilihat pada bagian lampiran.

B. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar atau presentasi proposal, evaluasi laporan antara, dan penilaian laporan akhir. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

1. Seminar Proposal

Seminar atau presentasi proposal merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji originalitas, urgensi, konsistensi, novelty dan kualitas proposal yang telah dibuat oleh calon pelaksana yang telah dinyatakan layak/lolos pada tahap penilaian *desk* evaluasi dan atau telah masuk dalam kategori *Nominee*. Seminar/presentasi proposal mencakup dua hal materi utama, yaitu (1) Presentasi substansi proposal, dan (2) Pemaparan rencana anggaran biaya (RAB).

Presentasi substansi proposal mencakup presentasi desain operasional yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan. Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) pengabdian menentukan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.

Seminar ini dilaksanakan di hadapan Narasumber, Pembahas, *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai fungsi kontrol pelaksanaan kegiatan. *Reviewer* Nasional dan/atau *Expert* Seminar proposal melakukan penilaian terhadap presentasi proposal secara *online* atau secara *daring* (dalam jaringan) melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara.

Hasil penilaian presentasi dalam Seminar Proposal adalah berupa rekomendasi dan dilakukan secara *online* melalui sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara. Rekomendasi tersebut selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Penilaian dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Penilaian untuk dilakukan penetapan. Berita Acara Penilaian dan Rekapitulasi Hasil Penilaian kemudian diserahkan kepada Penyelenggara sebagai dasar pertimbangan penetapan *Nominee* terpilih.

Penetapan *Nominee* Terpilih dilakukan oleh Penyelenggara melalui Komite Penilaian dan/atau Narasumber, pembahas, dan/atau *Expert*. Penetapan *Nominee* Terpilih dilakukan secara *online* didasarkan pada hasil penilaian substansi proposal dan penilaian presentasi pada saat Seminar Proposal serta rekomendasi Komite Penilaian dan/ atau Narasumber, Pembahas, dan/atau *Expert*.

Hasil Penetapan selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Rektor sebagai

Nominee Terpilih. *Nominee* Terpilih selanjutnya ditetapkan kembali dalam Surat Keputusan Rektor pada tahun pelaksanaan sebagai Penerima Bantuan serta sebagai basis pencairan anggaran. Besaran satuan anggaran ditetapkan dengan merujuk pada hasil rekomendasi penilaian dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

2. Seminar Laporan Antara

Pada tahap ini, Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Penelitian dalam bentuk Seminar Laporan Antara (*interim report*) dan dilakukan evaluasi dan uji kelayakan oleh Tim *Reviewer* Nasional yang terdaftar pada sistem Litapdimas dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Penerima bantuan pada tahap ini berkewajiban untuk menyampaikan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil atau Laporan Antara (*interim report*) kepada Penyelenggara. Laporan Antara (*interim report*) berupa *log book* dan resume hasil pengabdian serta hal-hal lainnya yang dipersyaratkan berdasarkan kategori atau sesuai dengan klaster masing-masing.

Laporan Antara (*interim report*) diserahkan kepada Penyelenggara serta di unggah pada sistem Litapdimas Kemenag RI. dan atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditentukan;

Pelaksana kegiatan yang belum dapat menyampaikan serta mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan dan perkembangan perolehan hasil kegiatan atau Laporan Antara (*interim report*) tidak dibenarkan untuk mengikuti Seminar Laporan Antara (*interim report*) serta tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya.

3. Seminar Hasil/Akhir Keluaran

Seminar ini dilakukan dalam rangka mempertanggungjawabkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti. Seminar ini dilakukan oleh para penerima bantuan di depan publik dengan melibatkan *Reviewer* Nasional dan/ atau *Expert* yang terdaftar pada sistem Litapdimas, serta memiliki kapabilitas dan kredibilitas dalam menilai dan menguji kelayakan hasil kegiatan dan telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor.

Kegiatan seminar bukan menekankan aspek kuantitatif pelaksanaan seminar, melainkan lebih menekankan jaminan dan pengendalian mutu hasil. Dalam jaminan mutu penelitian pada UIN Ar-Raniry melibatkan *reviewer* yang menjadi anggota komite penilaian proposal pengabdian. Tujuannya agar komite dan *reviewer* juga ikut bertanggungjawab dalam memastikan tercapainya *output* dan *outcome* kegiatan.

C. Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional wajib mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai

dan/atau *Reviewer* dan memastikan hasil kegiatan dapat terpublikasi, baik pada jurnal nasional maupun jurnal internasional, sesuai komitmen pelaksana yang dituangkan ke dalam Surat Perjanjian Penugasan (kontrak) berdasarkan tagihan keluaran wajib pada setiap kluster kegiatan.

1. Penetapan dan Penunjukkan

- a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditunjuk dan diangkat oleh Penyelenggara serta ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Penyelenggara sebelum tahapan pelaksanaan penilaian kegiatan;
- c. Ketentuan tentang penetapan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
- d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional sebagaimana wajib telah memiliki ID di sistem Litapdimas dan telah memiliki Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN) serta telah ditetapkan oleh Kementerian Agama sebagai *Reviewer* Nasional, dengan mempertimbangkan bidang keilmuan masing-masing *Reviewer*;
- e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* memiliki masa kerja tertentu untuk memberikan penilaian pada Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat khusus/penugasan dan/atau kompetisi;
- f. Ketua Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional dapat ditetapkan dari pejabat struktural penyelenggara dan telah memiliki ID di sistem Litapdimas serta mempunyai Nomor Induk *Reviewer* Nasional (NIRN).

2. Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab

- a. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional mempunyai tanggungjawab, integritas dan jujur dalam melaksanakan tugas sebagai penilai dan/atau *Reviewer*;
- b. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal berhak memberikan *review* dan penilaian atas proposal yang diajukan para dosen dan atau peneliti;
- c. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas kemajuan dan proses dari Kegiatan yang telah didanai;
- d. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran berhak memberikan *review* dan penilaian atas Hasil dan proses Keluaran dari Kegiatan yang telah didanai;
- e. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional bertugas sebagai berikut:

- 1) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal bertugas untuk menilai terhadap proposal yang diusulkan oleh calon peneliti sebelum biaya penelitian diberikan;
 - 2) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran bertugas untuk menilai hasil/proses akhir Keluaran;
 - 3) Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Proposal dapat merangkap menjadi Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional Keluaran sesuai dengan kebutuhan.
- f. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional ditugaskan untuk memberikan penilaian, pembinaan atau pendampingan mulai dari proposal hingga tercapainya Keluaran;
- g. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional berkewajiban untuk mematuhi Kode Etik *reviewer* dengan mengacu kepada Kode Etik *Reviewer* yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.;
- h. Penyelenggara dapat memberikan honor jasa profesi atau sejenisnya kepada Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional pada saat melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada Universitas.

Secara umum, terkait dengan penyusunan tugas komite penilaian/*reviewer* mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.

Adapun Laporan Akhir pelaksanaan kegiatan mencakup laporan akademik dan laporan keuangan.

A. Laporan Akademik

1. Laporan pelaksanaan

Laporan pelaksanaan penelitian berisi narasi singkat penelitian yang menggambarkan aspek-aspek penting atas temuan penelitian yang dinarasikan dengan bahasa populer, sebanyak 2-3 halaman yang diketik pada kerta A4 dengan spasi 1,5 cm, tanpa footnote.

Sebagai lampiran laporan pelaksanaan ini yaitu melampirkan buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan pelaksanaan kegiatan. *Log book* sekurang-kurangnya berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut;
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal;
- c. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya;
- d. Kendala-kendala.

Adapun formatnya sebagaimana berikut (*lihat lampiran*):

No	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 24 Jan 2022	Rapat penyusunan Instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 27 Jan 2022	Uji Instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3.	Jumat, 28 Jan 2022	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat RT 3 RW 6	Aneka ragam kemampuan menerima informasi
4.	dst.			

2. Laporan Hasil Pengabdian (*dummy buku*)

Laporan hasil pengabdian disusun secara utuh dalam bentuk *dummy* buku yang siap dipublikasikan dan telah di cetak, dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Untuk Laporan Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat formatnya adalah sebagai berikut:
 - 1) *Soft cover*;
 - 2) Ukuran laporan 17 x 25 cm (B5);
 - 3) Spasi 1.3 pt;
 - 4) *Font* standar *Book Antiqua* ukuran 11 pt;
 - 5) Jumlah minimal halaman laporan untuk setiap klaster pengabdian (tidak termasuk daftar isi, daftar pustaka dan lampiran) adalah 80 halaman.
 - 6) Format sitasi dan referensi laporan penelitian, ditulis dengan dengan mengikuti sistem yang standar secara konsisten (*Chicago Manual of Style full note, APA dsb*).
- b. Sistematika laporan penelitian serta jumlah bab disesuaikan dengan kebutuhan dan sekurang-kurangnya mencakup hal-hal berikut.

Cover Laporan (*dicetak sesuai warna masing-masing klaster*)

Halaman Sampul Laporan (*format lihat lampiran*)

Lembaran Identitas dan Pengesahan (*format lihat lampiran*)

Abstrak (panjangnya 250 s/d 300 kata, dengan spasi 1 pt)

Kata Pengantar

Daftar Lampiran

Daftar Tabel (*jika ada*)

Daftar Gambar (*jika ada*)

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

BAB III : METODE

BAB IV : HASIL PENGABDIAN DAN PEMBAHASAN

BAB V : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN (*Memuat semua lampiran yang ada di proposal dan lampiran-lampiran lain*)

3. Laporan *Executive Summary*

Laporan dalam bentuk *executive summary* adalah laporan yang sudah di format dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel (draft artikel) yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal. Laporan jenis ini mengikuti sistematika jurnal yang dituju, minimal memuat:

- a. Judul
- b. Nama penulis, afiliasi dan email;
- c. Abstrak;
- d. Kata Kunci;
- e. Isi tulisan, dengan sistematika:
 - 1) Pendahuluan;
 - 2) Metode;
 - 3) Hasil dan Pembahasan;
 - 4) Penutup;
 - 5) Ucapan Terimakasih;
 - 6) Daftar Referensi.

Laporan dalam bentuk *executive summary* dapat juga disesuaikan langsung dengan template jurnal yang akan dituju untuk publikasi.

B. Laporan *Outcome*

Laporan *outcome* adalah laporan yang mengatur tentang luaran atau *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati dan dipilih. Laporan *outcome* berupa publikasi hasil penelitian dalam jurnal atau penerbitan buku yang merupakan bentuk diseminasi dan bahkan hilirisasi sebagai berikut:

- a. Hasil keluaran dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi, jurnal terakreditasi nasional atau jurnal internasional, sesuai dengan klaster kegiatan;
- b. Hasil keluaran format buku dipublikasikan oleh penerbit skala nasional atau skala internasional dengan bahasa resmi PBB;
- c. Produk hasil keluaran kegiatan memperoleh paten sebagai perlindungan kekayaan intelektual untuk kebutuhan hilirisasi;
- d. Laporan Hasil Penelitian (*dummy buku*) serta hasil publikasi keluaran hasil bantuan dari UIN Ar-Raniry sebagai *output* maupun *outcome* wajib mendapatkan Hak Kekayaan Intelektual yang didaftarkan melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sedangkan Pemegang Hak Cipta baik atas laporan penelitian maupun artikel publikasi hasil dari penelitian dipegang oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan pelimpahan kewenangan pada LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pelaksana kegiatan berkewajiban menindaklanjuti *outputs* dan *outcomes* sebagaimana dipersyaratkan serta mengupayakan keluaran hasil berupa Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang didaftarkan melalui Sentra Hak Kekayaan Intelektual UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan biaya yang sudah ditetapkan oleh UIN Ar-Raniry.

C. Unggahan Laporan/Keluaran

Penerima dana bantuan wajib mengunggah keluaran wajib berupa Laporan Lengkap, Sertifikat HKI atas laporan dan Draft Artikel untuk publikasi di jurnal ilmiah serta luaran tambahan lainnya (jika ada) ke dalam sistem Litapdimas Kemenag RI. atau media setara lainnya yang telah ditentukan Penyelenggara serta *outcome* keluaran, dengan tahapan, waktu dan mekanisme yang dipersyaratkan menurut klaster bantuan.

BAB VII

KETENTUAN PENGHARGAAN DAN SANKSI

Sebagai bagian dari mekanisme penghargaan dan sanksi, berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola dan Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat, maka pelaksana kegiatan berkewajiban mengikuti semua tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara. Penerima bantuan yang tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan dapat dikenai sanksi sebagai berikut:

1. Pemutusan Kontrak atau penghentian pelaksanaan kegiatan;
2. Penghentian pembayaran atau pengembalian dana bantuan yang telah diterimanya ke Kas Negara;
3. Tidak dapat mengakses dan atau mengajukan permohonan bantuan.

Penjabaran mengenai ketentuan penghargaan dan sanksi sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai berikut:

1. Bagi penerima bantuan yang tidak atau belum dapat mengikuti dan menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan, maka tidak dibenarkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya selama belum menyelesaikan tahapan sebelumnya.
2. Bagi Penerima bantuan yang tidak dapat menunaikan kewajiban sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan TIDAK DIPERKENANKAN mengajukan proposal bantuan selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terhitung sejak berakhirnya masa pemenuhan kewajiban *outcomes* bantuan.
3. Bagi penerima bantuan yang sedang dalam proses pemenuhan kewajiban selama masa tenggang pemenuhan *outcomes* sesuai dengan tagihan klaster bantuannya, maka yang bersangkutan masih DIPERBOLEHKAN mengajukan proposal bantuan.
4. Bagi penerima bantuan yang tidak bisa menunaikan seluruh kewajiban *outputs* klaster bantuannya (seperti laporan penelitian, laporan penggunaan keuangan, draf artikel, dan/atau *dummy* buku) sesuai dengan tenggat waktu yang tertulis di dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan (SPP), maka yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan 100% dana bantuan ke kas negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut.
5. Penerima bantuan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, serta tidak dapat mengakses dan mengajukan permohonan bantuan paling lama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung mulai tahun berikutnya beserta sanksi lainnya sebagaimana ketentuan yang berlaku, apabila:
 - a. Penerima bantuan tidak dapat menyelesaikan salah satu tahapan pelaksanaan kegiatan;

- b. Judul kegiatan serta hasil keluaran kegiatan dikemudian hari terindikasi atau diketahui tidak original, terindikasi ada plagiasi, duplikasi, *redundancy*, pemalsuan data (*falsification*);
 - c. Judul kegiatan serta hasil keluaran kegiatan dikemudian hari terindikasi atau diketahui terdapat ikatan dengan pihak lain atau sedang didanai oleh pihak lain, atau merupakan judul kegiatan yang SEDANG ATAU SUDAH selesai dikerjakan, baik didanai oleh pihak lain maupun secara mandiri;
6. Penerima bantuan tidak dapat mengajukan dan mengakses permohonan bantuan kegiatan paling lama 1 (satu) tahun, apabila penerima bantuan mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima bantuan dan wajib mengembalikan dana ke kas Negara apabila dana bantuan sudah dicairkan;
 7. Penerima bantuan wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya ke Kas Negara, apabila Penerima bantuan sewaktu-waktu tidak dapat melakukan pelaksanaan kegiatan serta tidak dapat mengusulkan pengganti yang merupakan salah satu anggota tim yang mempunyai NIPN pada litapdimas, dan DIPERBOLEHKAN untuk mengajukan proposal bantuan pada tahun berikutnya;
 8. Dalam hal terdapat perbedaan antara rencana dan kondisi aktual pada saat pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan dan atau Keluaran, dapat dilakukan perubahan Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan berdasarkan rekomendasi dari Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Nasional.

Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Kontrak atau Surat Perjanjian Penugasan antara Penyelenggara dan Pelaksana.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk Teknis pelaksanaan bantuan Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2022 pada UIN Ar-Raniry ini dibuat agar menjadi pedoman dan panduan teknis operasional dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penelitian, publikasi ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam rangka mengantisipasi berbagai faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program, maka diberlakukan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Jika terjadi kebijakan pemangkasan anggaran ataupun keterbatasan anggaran yang menyebabkan tidak terbiayainya pelaksanaan kegiatan, baik sebagian atau seluruhnya, pada tahun berjalan, maka penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh Keputusan Rektor selaku KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) akan diberlakukan secara otomatis untuk mendapatkan bantuan pembiayaan pada tahun anggaran berikutnya, tanpa proses pengajuan proposal dan seleksi proposal sesuai ketentuan yang berlaku, dan/atau kebijakan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Keterlambatan penyampaian *output* dan/atau *outcomes* penelitian kepada penyelenggara, yang diakibatkan adanya kejadian di luar kuasa manusia (*force majeure*), seperti pandemi covid-19 atau SAR- CoV-2, banjir, gempa bumi, atau bencana alam lainnya, maka ketentuan penyampaian laporan tidak lagi merujuk pada Juknis ini, melainkan diatur kemudian dalam surat edaran atau ketetapan yang dikeluarkan Penyelenggara.
3. Berkenaan dengan hal-hal yang belum diatur atau belum tercakup di dalam Petunjuk Teknis dan Pedoman Pelaksanaan Penelitian, Publikasi Ilmiah, dan Pengabdian kepada Masyarakat ini, akan diatur kemudian dalam ketentuan tambahan atau *addendum* yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan tetap berkonsultasi dengan pimpinan di tingkat Universitas.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 15 November 2021



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

WARU WALIDIN AK

Lampiran 1.A.: Format Sampul Depan Proposal Pengabdian untuk diupload ke litapdimas

No. Reg: 12345678890

PROPOSAL PENGABDIAN



JUDUL KEGIATAN PENGABDIAN

Klaster	
Bidang Ilmu Kajian	
Tahun Anggaran	

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FEBRUARI 2022**

Lampiran 1.B.: Format Sampul Depan Proposal Kegiatan Klaster Jurnal untuk diupload ke litapdimas

No. Reg: 12345678890

PROPOSAL KEGIATAN



JUDUL KEGIATAN

Klaster	
Bidang Ilmu Kajian	
Tahun Anggaran	

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FEBRUARI 2022**

Lampiran 2:

JADWAL KEGIATAN

No.	Kegiatan	Bulan Ke- 1 dst															
		Minggu				Minggu				Minggu				Minggu			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
ds																	
t.																	

Lampiran 3:

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN ANGGARAN

No.	Jenis Kegiatan	V*	f**	Sat	Harga	Jumlah
A	Pra Pelaksanaan					
	a.					
	b.					
	c.					
B	Pelaksanaan					
	Pengumpulan Data					
	a. <i>Uang Harian</i> ***	1	5	OH	300.000,-	3.300.000,-
	<i>Penginapan</i>	1	4	OH	450.000,-	4.500.000,-
	b. <i>Transport (PP)</i>	1	1	PP	150.000,-	150.000,-
	c. <i>Transport Lokal</i>					
	<i>Diskusi Penyusunan Pelaporan</i>					
	a. Konsumsi					
	b. Transportasi					
C	Pasca Pelaksanaan					
	Publikasi Hasil penelitian					
	a.				Disesuaikan dengan SBM	
	b.					
	c.					
D	Bahan					
	ATK				Disesuaikan dengan SBM	
	Kertas					
	Tinta Printer					
	Dan lain-lain					

Keterangan:

1. * volume, ** frekuensi
2. *** Disesuaikan dengan SBM Tahun Anggaran pelaksanaan
3. RAB disesuaikan dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan SBM Tahun Anggaran Berjalan
4. Nama pada kolom reviewer dikosongkan

Menyetujui Komite Penilaian Proposal/Reviewer:

Reviewer 1

Reviewer 2



**CATATAN HARIAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Ketua Pelaksana/
Pengusul** :
NIDN/NIPN :
Anggota 1 :
Anggota 2 :

Judul Kegiatan :
Klaster :
**Bidang Ilmu yang
Diteliti** :

Catatan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan (Logbook)

No.	Hari dan Tanggal	Kegiatan	Catatan Kemajuan	Kendala
1.	Senin, 20 Jan 2020	Rapat penyusunan instrumen	Instrumen telah tersusun	Belum jelas indikator
2.	Kamis, 23 Jan 2020	Uji instrumen	Uji coba kalangan terdidik	Lancar
3.	Jumat, 24 Jan 2020	Uji instrumen	Diujicobakan di masyarakat rt 3 rw 6	Anekaragam kemampuan menerima informasi
4.	dst.			

Tim Pelaksana
Ketua Pelaksana,

Nama Lengkap

Anggota 1

Anggota 2

Nama Lengkap

Nama Lengkap

Lampiran 5: Format Cover Laporan Penelitian

(warna dan format mengikuti contoh cover Laporan yang tersedia pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry)

No. Reg: 1234567

LAPORAN AKHIR



JUDUL KEGIATAN

Ketua Peneliti

Nama Peneliti

NIDN. 1234567890

NIPN: 1234567890

Anggota:

1. Nama Lengkap
2. Nama Legkap
3. dst.

Klaster	
Bidang Ilmu Kajian	
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2022**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENGABDIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY**

Judul Penelitian :
:
:
Klaster Penelitian :
Bidang Ilmu yang diteliti :
Jumlah Tim Peneliti :
a. Nama Lengkap Ketua :
b. Jenis Kelamin :
c. NIP : (Kosongkan bagi DTB-PNS)
d. NIDN/NUP/NIDK :
e. NIPN (ID Peneliti) :
f. Pangkat/Gol. :
g. Jabatan Fungsional :
h. Fakultas/Prodi :
Anggota Peneliti 1
a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NUP/NIDK :
c. Fakultas/Prodi :
Anggota Peneliti 2
a. Nama Lengkap :
b. NIDN/NUP/NIDK :
c. Fakultas/Prodi :
Lokasi Pengabdian :
Jangka Waktu Pengabdian :
Tahun Pelaksanaan : 2022
Jumlah Dana Bantuan : Rp.
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022

Mengetahui:
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Pelaksana,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Nama Ketua Peneliti
NIDN.

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

Lampiran 7:

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Nama Ketua**
NIDN/NUP/NIDK :
NIPN :
Jenis Kelamin :
Tempat/ Tgl. Lahir:
Alamat :
Fakultas/Prodi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa pengabdian yang berjudul: “**Judul Pengabdian/ Kegiatan**” dan dengan **Nomor Registrasi: 1234567890**, adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,

Materai
Rp.10000

Nama Ketua Peneliti
NIDN. 1234567

Lampiran 8:



**BIODATA PENGUSUL
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap (dengan gelar)	
2.	Jenis Kelamin L/P	
3.	Jabatan Fungsional	
4.	NIP	
5.	NIDN	
6.	NIPN (ID Peneliti)	
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	
8.	E-mail	
9.	Nomor Telepon/HP	
10.	Alamat Kantor	
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	
13.	Program Studi	
14.	Fakultas	

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi			
2.	Kota dan Negara PT			
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi			
4.	Tahun Lulus			

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan Penugasan Penelitian pada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,

Nama Lengkap
NIDN.

Lampiran 9:

**SURAT PERNYATAAN PENYERAHAN DAN PENYELESAIAN *OUTCOMES* KEGIATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIDN :
NIPN (ID Peneliti) :
Jabatan dalam : Ketua Peneliti/Pengusul
Penelitian
Pangkat/ Golongan :
Jabatan Fungsional :
Program Studi :
Fakultas :
Anggota Peneliti : 1.
2.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

No. Registrasi :
Judul Penelitian :
Kategori Penelitian :
Jumlah Dana :
Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Tahun Anggaran : 2022
Outcome : Contoh: Publikasi pada Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
Sinta 1, sesuai dengan kategori penelitian dan ketentuan
yang beraku pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Saya bersedia dan berjanji akan menyelesaikan dan menyerahkan *outcome* dari hasil pelaksanaan kegiatan saya sebagaimana tersebut di atas dalam waktu yang telah ditentukan sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan yang telah saya tanda tangani kepada Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Jika target *outcome* tersebut belum dan atau tidak bisa saya penuhi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan dalam keadaan sadar serta tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banda Aceh, 14 Oktober 2022
Yang Menyatakan,



Nama Lengkap
NIDN. 1234567890

Catatan:

Surat Pernyataan ini diserahkan jika peneliti belum dapat menyerahkan Outcome penelitian sebagaimana yang dituntut dengan melampirkan draft publikasi dan bukti submit.

Lampiran 10:

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Buku Panduan ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi 'Ali 'Awdah* dengan keterangan sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	T (dengan titik di bawah)
ب	B	ظ	Z (dengan titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H (dengan titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	S (dengan titik di bawah)	ي	Y
ض	D (dengan titik di bawah)		

A. Catatan:

1. Vokal Tunggal

- َ----- (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
 -----ِ----- (kasrah) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*
 -----ُ----- (dammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*

2. Vokal Rangkap

- (ي) (fathah dan ya) = ay, misalnya, بين ditulis *bayna*
 (و) (fathah dan waw) = aw, misalnya, يوم ditulis *yawm*

3. Vokal Panjang (maddah)

- (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
 (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
 (و) (dammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)
 misalnya: (برهان، توفيق، معقول) ditulis *burhān, tawfiq, ma'qūl*.

4. Ta' Marbutah (ة)

Ta' marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الاولى) = *al-falsafat al-ūlā*. Sementara *ta' marbūtah* mati atau mendapat *harakat sukun*, transliterasinya adalah (h), misalnya: (تهافت الفلاسفة، دليل الانايّة، مناهج الادلة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.

*'Ali 'Awdah, *Konkordansi Qur'ān, Panduan Dalam Mencari Ayat Qur'ān*, cet II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1997), hal. xiv.

5. *Syaddah (tasydid)*

Syiddah yang dalam tulis Arab dilambangkan dengan lambang (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (إسلامية) ditulis *islamiyyah*.

6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف، النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs*.

7. *Hamzah (ء)*

Untuk *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata ditransliterasikan dengan (‘), misalnya: ملائكة ditulis *mala’ikah*, جزء ditulis *juz`i*. Adapun *hamzah* yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā‘*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad ibn Sulayman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi.